

SISTEM PENGUPAHAN BURUH KELAPA SAWIT DI KAMPUNG TUMANG KECAMATAN SIAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Wiwik Indra Mariana¹, Suci Rahma Sari²

^{1,2}STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Email: wiwikindramariana@staisiak.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the wage system for oil palm plantation laborers in Tumang Village, Siak District, from an Islamic perspective. The research method used is descriptive qualitative. The subjects of this study are oil palm plantation workers in Tumang Village. The results show that the wage payment system for oil palm plantation laborers in Tumang Village, Siak District, particularly regarding the timing of wage payments, is not in accordance with Islamic teachings, as the wages received are sometimes not in line with the initial agreement or are paid late. However, from the perspective of Islamic economics, the wage system for oil palm plantation laborers in Tumang Village, Siak District can be considered appropriate because the wages provided are commensurate with the work performed. The wage system and the amount of wages given are based on local community customs, so plantation owners do not arbitrarily determine wages. Both parties, before entering into a cooperation agreement, are already aware of the prevailing wage rates in the market

Keywords: *Wage System, Laborers, Oil Palm*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system pengupahan buruh kelapa sawit di kampung Tumang Kecamatan Siak di Tinjau dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini buruh kebun kelapa sawit di kampung Tumang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sistem pengupahan buruh kebun kelapa sawit di kampung tumang kecamatan siak dalam tata cara waktu membayarkan upah ternyata tidak sesuai dengan ajaran islam sebab upah yang di terima tidak sesuai kesepakatan awal atau terlambat di bayarkan. sistem pengupahan buruh kebun kelapa sawit Kampung Tumang Kecamatan Siak dalam perspektif ekonomi islam telah dapat dikatakan layak karena dalam pemberian upah kepada buruh kebun sawit telah sepadan dengan pekerjaannya. Sistem pengupahan serta besarnya upah yang diberikan berdasarkan dengan melihat apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga pemilik kebun sawit tidak secara sembarangan sesuka hati dalam memberikan upahnya. Kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian untuk kerja sama sudah mengetahui satu sama lain besaran upahnya yang ada pada pasaran

Kata Kunci: *Sistem Pengupahan, Buruh, Kelapa Sawit*

PENDAHULUAN

Indonesia sistem pengupahan buruh merupakan salah satu isu kritis yang mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial di negara ini. Dalam era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kesejahteraan buruh di tengah persaingan yang semakin ketat. Upah yang adil dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa buruh mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kontribusi mereka, serta untuk mendorong produktivitas dan loyalitas pekerja. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan pemerintah No. 36 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1, disebutkan setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*Peraturan Pemerintah No. 36, 2021*).

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.*) Seperti di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini semakin diperjelas dengan terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. KEP./49/MEN/2004 pada 8 April 2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah yang menegaskan bahwa: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (*Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kepmenakertrans)*).

Islam menawarkan sebuah solusi yang sangat amat masuk akal mengenai hal ini berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus di tetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingat ajaran Islam. Upah setiap orang harus di tetapkan berdasarkan kerjanya. Untuk itu harus di bayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang di kerjakan. Ujrah (upah) ialah suatu hak bagi mereka yang bekerja dan kewajiban bagi mereka yang mempekerjakan dalam bentuk imbalan berupa uang atas pemanfaatan tenaga yang dikeluarkan. Dilihat dari jenisnya ujrah (upah) dibedakan menjadi dua yaitu Pertama, ujrah al-misli (upah setara) merupakan upah yang setara dengan kerja dan profesi kerja (kondisi pekerjaan) dan berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya; Kedua, ujrah al musamma (upah yang telah diketahui) disebutkan diawal perjanjian saat transaksi berlangsung, dengan syarat pada saat upah itu telah di sebutkan maka harus disertai niat (penerimaan) dari pihak yang bertransaksi sehubungan dengan upah (An-Nabhani, T, 2013).

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota

(UMK) Tahun 2025. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3777/XII/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rachmat, menyatakan bahwa penetapan UMK dan UMSK ini telah melalui tahapan dari rekomendasi Dewan Pengupahan Kab/ Kota dan Bupati/ Walikota se-Prov. Riau.

Peneliti melakukan observasi kepada beberapa buruh sawit yang ada di kampung tumang tentang bagaimana pengupahan yang ada di kampung Tumang. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada buruh mereka mengatakan untuk gaji menyempot di bayar Rp.8.000-10.000 perkeep dan kalau meruning itu di bayar Rp. 2500-3000 per pohonnya kalau gaji buruh itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun dalam pembayaran gaji melesah dan meruning maupun memupuk mereka biasanya di bayar sehari bahkan 2 hari sesudah pekerjaan selesai. Perjanjiannya kan setelah pekerjaan selesai langsung bayar ternyata tidak.”. Berdasarkan observasi kepada buruh kebun kelapa sawit di Kampung Tumang Kecamatan Siak dalam memberikan upah, upah diberikan masih belum sesuai dengan perjanjian awal, dengan perjanjian setelah pekerjaan selesai langsung upah dibayar tapi kenyataannya masih ada pemilik kebun membayar upah pada keesokan harinya bahkan sehari setelah pekerjaan diselesaikan baru dibayar. Sedangkan dalam Islam upah harus layak dan adil, keterlambatan dalam membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim (2013). Islam juga mengakui terjadinya perbedaan bhineka upah sebab beberapa sebab seperti bhineka jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan (2022).

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Upah

Menurut Dewan Riset Pengupahan Nasional, upah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada seseorang yang telah melakukan atau akan melakukan pekerjaan dengan imbalan pembayaran (2023). Upah berfungsi sebagai jaminan untuk perlindungan kehidupan dan produksi manusia dan dinyatakan atau dinilai dengan uang yang ditentukan oleh perjanjian, undang-undang, peraturan, dan bagan berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan. Dalam teori ekonomi pula upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.

Didalam teori ekonomi kedua-dua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah (2016). Upah atau Ijarah sudah

melakat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, begitu juga halnya dalam hubungan kerja wajib hukumnya memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintah. Hasil kerja seseorang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan hidupnya, termasuk kewajiban memberi nafkah bagi seseorang yang telah berkeluarga. Nafkah yang utama di berikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal (2020).

B. Bentuk-bentuk Upah

Menurut Nurul dkk (2008) upah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Upah yang sudah disebutkan (*ajrul musamma*) artinya upah yang sudah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika waktu disebutkan harus disertai adanya keikhlasan (diterima) oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja dan pekerja.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) artinya upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Artinya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam transaksi yang sejenis pada umumnya.

C. Jenis Upah

Jenis-jenis upah menurut Nanda dkk (2023) yang terdapat dalam berbagai Kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
2. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
3. Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lainnya.
4. Upah minimum ialah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha.

D. Sistem Upah

Menurut Sumadi dkk (2024) ada beberapa macam sebagai berikut:

1. Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.

2. Sistem Upah Potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.
3. Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.
4. Sistem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini jumlah upah diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
5. Sistem Upah Indeks, sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah.
6. Sistem Pembagian Keuntungan, sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.
7. Sistem upah borongan, adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.
8. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi "premi". Premi dapat diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya.

E. Sistem Pengupahan dalam Islam

Menurut Akmal dkk (2023) memberikan Upah Sebelum Kering Keringatnya:

1. Perkataan Rasulullah secara simbolis yaitu "pekerjaan yang mengandung keringat". Ditujukan bagi seorang pekerja diwajibkan menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh dalam bekerja.
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Tenaga dari pekerja tidak boleh dieksploitasi dan haknya harus diberikan tepat waktu." Maksudnya ialah memenuhi kewajiban untuk membayar upah sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda sesuai dengan kesepakatan diawal akad (perbulan, perminggu maupun perhari). Ketika

pekerjaan telah selesai di kerjakan dengan sempurna maka upah si pekerja bisa diambil.

3. Upah merupakan hak seorang pekerja dan pemberi kerja wajib membayarkannya karena manfaat dari pekerjaan yang telah di kerjakan tersebut telah diterima oleh pemberi kerja. Sebagaimana dalam QS. Ath-Thalaq antara ajir dan musta'jir terdapat hubungan timbal balik dalam suatu pekerjaan. Ajir telah memberikan darinya yaitu berupa tenaga yang ia punya maka dari itu sebagai gantinya musta'jir wajib memberi imbalan atas manfaat yang sudah diterima apabila menunda upah maka itu merupakan kezaliman.
4. Upah yang adil
5. Dalam ekonomi Islam menurut Ruslan (2020) makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Adil bermakna Jelas dan Transparan

Diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja diperkerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

- b. Adil bermakna proporsional

Makna adil bermakna proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan dalam menentukan upah pegawai, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuannya adalah agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya: "Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

- c. Upah yang layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Asy-Syua'ra (26): 183 (*Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."

Makna dari ayat diatas adalah seseorang dilarang untuk merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan pengertian lain, hak-hak lain dalam upah adalah dilarang memberikan upah seseorang sampai jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran.

d. Buruh

Tenaga kerja atau buruh adalah segala upaya yang dilakukan oleh orang baik secara fisik maupun mental untuk memperoleh uang atau hadiah dengan cara yang sah (2008). Menurut kamus besar bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain yang mempunyai suatu usaha dan kemudian menerima upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dari kedua belah pihak. Buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) yaitu:

- (1) Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- (2) Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- (3) Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim- musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu).
- (4) Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
- (5) Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
- (6) Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami makna yang terkandung dalam konteks sosial, budaya, dan individu. Metode penelitian kualitatif Deskriptif melibatkan pengumpulan data yang lebih terperinci, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Peneliti juga sering terlibat secara langsung dalam konteks yang sedang diteliti

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual (Ahmad,dkk).

Subjek dalam penelitian ini yakni buruh sawit yang ada di kampung Tumang Siak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman dengan triangulasi data penelitian dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data dan penyajian data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kampung Tumang

Masyarakat Kampung Tumang, memiliki banyak sektor usaha perekonomian seperti pedagang, peternak, buruh bangunan, buruh sawit, buruh jahit, tukang gallon dan guru sekolah. Namun separuh dari masyarakat kampung tumang berprofesi sebagai buruh kebun dan petani. Namun demikian masyarakat kampung tumang juga memiliki mata pencaharian lain seperti buruh bangunan di sebabkan di kampung tumang banyak masyarakat pendatang, dan ada juga masyarakat yang berprofesi peternak seperti sapi, ayam, dan kambing di sebabkan masih banyaknya hutan untuk mencari pakan ternak.

Berkebun adalah pekerjaan mayoritas masyarakat kampung tumang, hasil panen sawit adalah pendapatan utama rata-rata masyarakat sekitar dari memupuk, memanen, menyemprot, membabat, dan meruning pohon sawit. Masyarakat kampung tumang banyak memilih perkebunan sawit di karnakan hasil yang menjanjikan apalagi sekarang harga buah sawit per/kg yang cenderung cukup tinggi. Masyarakat kampung tumang memanen sawit setiap 2 minggu sekali.

B. Sistem Pengupahan Buruh Kelapa Sawit di Kampung Tumang Pada Buruh

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Sandi selaku buruh kebun diketahui bahwa sistem pengupahan yang diterima bersifat harian berdasarkan hasil kerja. Namun demikian, pembayaran upah tidak selalu tepat waktu. Meskipun dalam kesepakatan awal disampaikan bahwa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan, bahkan hingga satu hari setelah pekerjaan.

Dalam hal keadilan upah, buruh menyatakan bahwa sistem pengupahan belum sepenuhnya adil, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara waktu pembayaran yang disepakati dengan realisasi. Meski secara jumlah upah dianggap layak dan mampu mencukupi kebutuhan harian, prinsip transparansi dan kepastian waktu yang menjadi bagian dari nilai keadilan dalam Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Peneliti juga mewawancarai bapak wiyono selaku buruh kebun kelapa sawit di kampung Tumang Kecamatan Siak.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sistem pengupahan yang diterima oleh pak wiyono berdasarkan hasil kerja, dihitung dari tonase sawit yang dipanen. Untuk setiap 1 ton sawit, pak wiyono menerima upah Rp150.000. Selain memanen, memupuk dihargai Rp13.000 persak, sedangkan untuk pekerjaan membabat, besar upahnya tergantung pada kondisi kebun, khususnya tingkat kesemakan dan banyaknya anak kayu. Dalam hal waktu pembayaran, beliau juga menyebut bahwa pernah terjadi keterlambatan pembayaran, meskipun tidak pernah mengalami pemotongan upah tanpa alasan yang jelas. Bapak wiyono memahami dasar perhitungan upah, yaitu ditentukan dari luas area kerja serta kondisi lahan yang tingkat kesulitan pekerjaan. Ia juga menyatakan bahwa upah yang diterima sudah dirasa adil, karena sesuai dengan beban kerja dan tidak ada unsur paksaan.

C. Sistem Pengupahan Buruh Kelapa Sawit di Kampung Tumang Pada Pemilik Kebun

Hasil wawancara kepada bapak syarifudin selaku pemilik kebun sawit di kampung Tumang menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan kepada para buruh berdasarkan hasil kerja atau upah borongan. Jenis pekerjaan yang dilakukan menentukan cara perhitungan upah. Misalnya, untuk pekerjaan panen, upah dihitung per ton dengan tarif sebesar Rp 250.000 per ton. Sementara itu, pekerjaan memupuk dihargai Rp.10.000 per sak, melepaph dihitung berdasarkan jumlah pelepah dengan upah Rp 3.000 per pohon, dan menyemprot, dengan upah Rp 8.000 per kep. Penentuan besaran upah dilakukan secara langsung berdasarkan jenis pekerjaan dan situasi kondisi kebun. Tidak ada upah tetap untuk semua pekerjaan, karena semua menyesuaikan dengan beban kerja dan kondisi lapangan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Upik, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di kebunnya bersifat bervariasi tergantung jenis pekerjaan, seperti sistem borongan per ton untuk panen, per sak untuk pemupukan, per keep untuk penyemprotan, dan per pohon untuk melepaph. Sistem ini dipilih berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama dan hasil diskusi dengan sesama pemilik kebun.

Besaran upah ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan tanah gambut dan standar lokal, seperti Rp 300.000 per ton untuk panen dan Rp 3.000 per pohon untuk melepaph. Meski pernah terjadi keterlambatan pembayaran yang menimbulkan keluhan. Ia juga memberikan THR saat hari raya dan bonus jika hasil panen melimpah, meskipun belum ada tunjangan tetap karena keterbatasan skala usaha. Dalam pelaksanaannya, Ibu Upik menyatakan bahwa ia berusaha menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam, dengan memberikan upah yang layak agar tidak ada buruh yang merasa dirugikan atau teraniaya. Ia menyadari bahwa pemberian upah

merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

D. Sistem Pengupahan Buruh Kelapa Sawit di Kampung Menurut Pemerintahan Kampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh di kebun sawit Kampung Tumang masih bersifat sederhana dan informal, dengan dua sistem utama yaitu harian lepas dan borongan. Meskipun sebagian besar hubungan kerja berjalan baik, masih terdapat kasus-kasus pengaduan terkait keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian upah. Melalui pemerintah kampung, telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin keadilan, seperti memfasilitasi mediasi, mendorong kesepakatan kerja tertulis, serta melakukan pendataan tenaga kerja. Namun, sistem yang ada dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kelayakan, karena keterbatasan regulasi formal dan perlindungan hukum terhadap buruh. Diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa, pemilik kebun, dan instansi terkait untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para buruh sawit di Kampung Tumang.

E. Pembahasan

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni adil, bermakna jelas dan transparan makna jelas dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan Buruh kebun kelapa sawit yang dilakukan di kampung Tumang Kecamatan Siak sudah sesuai dengan ajaran islam yang mengharuskan majikan untuk menyebutkan terlebih dahulu besaran upah sebelum pekerjaan dimulai dan menjelaskan apa saja pekerjaan yang akan di lakukan oleh buruh.

Berdasarkan hasil penelitian sistem pengupahan buruh kebun kelapa sawit di kampung tumang kecamatan siak dalam tata cara waktu membayarkan upah ternyata tidak sesuai dengan ajaran islam sebab upah yang di terima tidak sesuai kesepakatan awal atau terlambat di bayarkan sedangkan dalam islam keterlambatan membyar upah termasuk dzalim.

Layak, jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Apabila layak bermakna sesuai dengan pasaran maka kelayakan yang ada pada sistem pengupahan buruh kebun kelapa sawit Kampung Tumang Kecamatan Siak dalam perspektif ekonomi islam telah dapat dikatakan layak karena dalam pemberian upah kepada buruh kebun sawit telah sepadan dengan pekerjaannya. Sistem pengupahan serta besarnya upah yang diberikan berdasarkan dengan melihat apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga pemilik kebun sawit tidak secara sembarangan sesuka hati

dalam memberikan upahnya. Kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian untuk kerja sama sudah mengetahui satu sama lain besaran upahnya yang ada pada pasaran.

SIMPULAN

Sistem pengupahan buruh kebun kelapa sawit di Kampung Tumang Kecamatan Siak dilakukan berdasarkan hasil kerja upah borongan yang di sesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. Upah ditetapkan per ton, per sak, per pohon, atau per kep, tergantung jenis pekerjaannya dan area kebun yang di kerjakan. Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan buruh serta mempertimbangkan kondisi kebun seperti medan yang sulit (rawa atau darat).

Dalam praktik sitem pengupahan sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah di sepati di awal. Sistem pengupahan buruh kebun kelapa sawit di Kampung Tumang Kecamatan Siak di tinjau dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem pengupahan tersebut sebagian telah sesuai dengan prinsip Islam, yakni dari sisi kelayakan upah sesuai dengan beban kerja dan mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari-hari. Namun dari sisi keadilan masih terdapat kekurangan, terutama pada aspek ketepatan waktu pembayaran upah, yang dalam Islam merupakan hak buruh dan wajib dipenuhi tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Ahmad, dkk. (n.d.). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Get Pres Media.
- Agus Marimin. Sumadi.dkk. (2024). *Sistem Pengupahan Pada Karyawan dalam Prespektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islamol 10 No 03*.
- Anggita Aprila Nanda dkk. (2023a). *Analisis Sistem Upah Di Toko Bintang Variasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol.2, No.2*.
- An-Nabhani, T. (2013). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (n.d.).
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, (2020a). *Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam*, "ASAS. *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria*"ah volume 12, no. 1.
- Ghofur A Ruslan. (2020b). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama. <https://disnakertrans.riau.go.id/konten/berita/detail/sah-pemerintah-provinsi-riau-resmi-tetapkan-umk-dan-umsk-tahun-2025>. Diakses pada tanggal 24

februari 2025. (n.d.).

Huda Nurul, dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenadamedia Group.

Ida Nuraini. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMM.

Imam Mustofa. (2018). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Rajawali Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (7th ed.). (n.d.). Balai Pustaka.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans). (n.d.).

Murtadho. (2013). *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, *Jurnal Equilibrium*. Vol. 1, No. 2, Desember.

Peraturan Pemerintah No. 36. (2021, Tahun).

Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal dkk. (2023b). *Analisis konsep Al-ujrah (upah) Dalam Ekonomi Islam Pendekatan Tafsir Tematik*. *Jurnal Ilmiah EkonomiIslam* Vol 9 No 01.

Rizqa Amelia dkk. (2023c). *Upah Buruh dalam Perspektif Islam*. *Jurnal EBISMEN* Vol. 2, No. 2 Juni.

Yono, Amei Amelia. (2022). *Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 12, No. 1.